

**PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A.7 : PEMBATALAN PENCATATAN
EFEK (*DELISTING*)**

A. KETENTUAN UMUM

1. Pembatalan Pencatatan Efek dapat dilakukan atas keputusan Bursa, permohonan Emiten atau permintaan Bapepam.
2. Dalam hal Pembatalan Pencatatan Efek atas keputusan Bursa, maka Bursa dapat terlebih dahulu meminta pertimbangan pendapat dari Komite Pencatatan Efek.
3. Apabila Emiten dipertimbangkan untuk dikenakan Pembatalan Pencatatan Efek, maka semua jenis Efek Emiten yang bersangkutan yang tercatat di Bursa termasuk dalam pertimbangan ini.
4. Prosedur Pembatalan Pencatatan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat tidak diberlakukan bagi Pembatalan Pencatatan Efek yang diminta oleh Bapepam.
5. Khusus Pembatalan Pencatatan Efek Bersifat Utang dapat berupa Pembatalan Pencatatan atas sebagian atau seluruh Efek Bersifat Utang yang tercatat.
6. Jangka waktu pencatatan Efek Bersifat Utang atau Unit Penyertaan Efek Beragun Aset (EBA) adalah sama dengan jangka waktu Efek Bersifat Utang atau Unit Penyertaan EBA dimaksud pada saat awal pencatatan, kecuali dilakukan pelunasan lebih awal atau restrukturisasi yang berakibat kepada perubahan jatuh tempo Efek Bersifat Utang atau Unit Penyertaan EBA atau berdasarkan keputusan pemegang Efek Bersifat Utang atau Unit Penyertaan EBA.
7. Emiten yang Efek Bersifat Utangnya telah jatuh tempo tetapi belum dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Pemegang Efek Bersifat Utang, wajib menyampaikan pernyataan ke Bursa selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah tanggal jatuh tempo Efek Bersifat Utang mengenai :
 - a. rencana penyelesaian Efek Bersifat Utang dimaksud; dan
 - b. status pencatatan Efek Bersifat Utang dimaksud di Bursa, yang telah disetujui dan diputuskan oleh RUPO (jika ada).
8. Emiten yang terkena Pembatalan Pencatatan Efek, dapat mengajukan keberatan kepada Bapepam dan keputusan Bapepam bersifat final dan mengikat untuk dilaksanakan oleh kedua belah Pihak.
9. Bursa dapat meminta rencana kelangsungan usaha kepada Emiten yang termasuk dalam kriteria Pembatalan Pencatatan Efek sebagaimana ketentuan huruf B Peraturan ini.

B. KRITERIA PEMBATALAN PENCATATAN EFEK

Bursa dapat mempertimbangkan untuk melakukan Pembatalan Pencatatan Efek Emiten dalam hal Emiten mengalami salah satu kondisi tersebut di bawah ini :

1. Pembubaran dan likuidasi termasuk akibat dari penggabungan atau peleburan ke perusahaan atau Emiten lain;
2. Pembatalan Pernyataan Pendaftaran yang telah efektif oleh Bapepam;

3. Dinyatakan pailit oleh pengadilan dan keputusan pailit tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Dicabut perizinannya oleh pihak yang berwenang, sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya;
5. Kegiatan usaha terhenti dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha;
6. Tidak menyampaikan rencana kelangsungan usaha sesuai dengan batas waktu yang diminta oleh Bursa;
7. Laporan Keuangan memperoleh pendapat *Disclaimer* selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
8. Laporan Keuangan *Adverse* untuk tahun buku terakhir;
9. Khusus untuk Emiten Pertambangan :
 - a. Kontrak Karya/Kuasa Pertambangan/Surat Izin Pertambangan Daerah dicabut atau tidak diperpanjang oleh Pihak yang berwenang;
 - b. Tidak mempunyai Direktur yang memiliki keahlian teknik dibidang pertambangan, untuk jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak lowongnya jabatan tersebut.
10. Dikenakan sanksi Pembatalan Pencatatan Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.6 tentang Sanksi;
11. Khusus untuk Efek Bersifat Utang :
 - a. Apabila terjadi opsi *put* atau *call* sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan;
 - b. Apabila Emiten melakukan pembelian kembali atas Efek Bersifat Utang yang beredar yang selanjutnya dianggap sebagai pelunasan awal (*redemption*);
 - c. Efek Bersifat Utang dikonversi menjadi Efek lain;
 - d. Efek Bersifat Utang ditukar menjadi Efek lain;
 - e. Efek bersifat utang telah jatuh tempo.
12. Melanggar ketentuan Bursa dan atau peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.

C. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBATALAN PENCATATAN EFEK

1. Atas Permohonan Emiten :
 - a. Persyaratan :
 - 1) Rencana Pembatalan Pencatatan Saham telah diputuskan dalam RUPS yang dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. IX.H.1 dan bukan Afiliasi serta mendapatkan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari hak suara yang

sah yang dimiliki pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali dan bukan Afiliasi yang hadir dalam RUPS;

- 2) Khusus untuk Emiten Obligasi:
 - a). rencana Pembatalan Pencatatan Efek telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO);
 - b). menyampaikan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan hasil RUPO sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 1.a.2).a). Peraturan ini .
- 3) Emiten telah menyelesaikan seluruh kewajibannya terhadap Bursa sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Pencatatan Efek.

b. Prosedur :

- 1) Permohonan Pembatalan Pencatatan Efek diajukan ke Bursa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal Pembatalan Pencatatan Efek yang direncanakan dengan mengemukakan alasannya serta melampirkan Berita Acara RUPS atau RUPO sebagaimana disebutkan dalam ketentuan huruf C angka 1.a. 1) dan 1.a.2) Peraturan ini.
- 2) Bursa hanya menyetujui permohonan Pembatalan Pencatatan Efek apabila Emiten telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) Peraturan ini secara lengkap kepada Bursa dan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bursa.

c. Keputusan Bursa :

- 1) Bursa berhak memutuskan untuk menolak permohonan Pembatalan Pencatatan Efek Emiten atau menunda tanggal efektifnya Pembatalan Pencatatan Efek yang diajukan Emiten, apabila Emiten belum memenuhi kelengkapan dokumen dan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bursa;
- 2) Dalam hal Bursa menyetujui permohonan Pembatalan Pencatatan Efek Emiten, maka Bursa mengeluarkan Surat Persetujuan Pembatalan Pencatatan Efek dan mengumumkannya sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum tanggal Pembatalan Pencatatan Efek menjadi Efektif.

2. Atas Keputusan Bursa :

a. Persyaratan :

Emiten memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B Peraturan ini.

b. Prosedur :

- 1) Bursa menyampaikan surat pemberitahuan kepada Emiten bahwa Emiten telah memenuhi kriteria Pembatalan Pencatatan Efek. Tembusan surat pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Bapepam dan Pihak Lain yang Terkait dan diumumkan di Bursa;
- 2) Atas pemberitahuan sebagaimana disebutkan dalam huruf C angka 2.b.1) Peraturan ini, Emiten dapat mengajukan permintaan Dengar



Pendapat kepada Bursa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.4 tentang Dengar Pendapat;

- 3) Dalam hal Emiten mengajukan permintaan Dengar Pendapat, Bursa mengambil keputusan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah Dengar Pendapat dilaksanakan;
- 4) Dalam hal Emiten tidak mengajukan permintaan Dengar Pendapat dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Bursa setelah disampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2.b.1) Peraturan ini, Bursa dapat langsung mengambil keputusan.

c. Keputusan Bursa :

- 1). Pengambilan keputusan oleh Bursa terhadap Pembatalan Pencatatan Efek Emiten sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C angka 2.b.3) dan 2.b.4) Peraturan ini sebagai akibat dari terpenuhinya ketentuan huruf B Peraturan ini, dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Komite Pencatatan Efek (jika ada);
- 2). Keputusan Bursa dapat berbentuk:
 - a). mempertahankan Pencatatan Efek Emiten yang bersangkutan di Bursa; atau
 - b). Penghentian Sementara Perdagangan Efek Emiten yang bersangkutan di Bursa ; atau
 - c). Pembatalan Pencatatan Efek Emiten yang bersangkutan di Bursa.
- 3). Keputusan sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf C angka 2.c.2) Peraturan ini., disampaikan secara tertulis kepada Emiten dengan tembusan kepada Bapepam dan Pihak Lain yang Terkait, serta diumumkan oleh Bursa pada Hari Bursa yang sama dengan tanggal keputusan.
- 4). Dalam hal keputusan Bursa adalah sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf C angka 2.c.2).a) Peraturan ini, Bursa dapat menetapkan keputusan tersebut dengan atau tanpa persyaratan tertentu.
- 5). Dalam hal keputusan Bursa adalah sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf C angka 2.c.2).b) Peraturan ini, Emiten tetap diwajibkan untuk memenuhi seluruh kewajiban finansial dan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa.
- 6). Dalam hal keputusan Bursa adalah sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf C angka 2.c.2).c) Peraturan ini, Bursa menetapkan waktu berlakunya Pembatalan Pencatatan Efek tersebut.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 25 Nopember 2004

PT Bursa Efek Surabaya

Hindarmojo Hinuri. K
Direktur

Sugeng Rijadi
Direktur